



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pid U S A N**

Nomor : 04/PID.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Kel.Bontosunggu,
Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penahanan oleh Penyidik sejak tgl 22 Maret 2013 s/d tgl 10 April 2013.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 11 April 2013 s/d tgl 20 Mei 2013.
- 3 Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tgl 16 April 2013 (menjalani Program Rehabilitasi Narkotika sejak tgl 16 April 2013 s/d tgl 17 Desember 2013.
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tgl 19 Desember 2013 s/d tgl 07 Januari 2014.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 08 Januari 2014 s/d tgl 06 Februari 2014.
- 6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 09 Januari 2014 s/d tgl 07 Februari 2014.

Halaman 1 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 04/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 09 Januari 2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis

Februari 2014 sampai dengan sekarang.

Terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No. 04/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 09 Januari 2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 04/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 09 Januari 2014, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 02/ R.4.22/ Euh.2/ 01/ 2014 tertanggal 09 Januari 2014.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 23/ R.4.22/Euh.2/ 12/ 2013 tertanggal 09 Januari 2014;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 MenyatakanTerdakwa**RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwatersebut diatasdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah kristal warna bening yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik warna bening dengan berat netto 0,1748 gram,

- 1 (satu) batang pirex,
- 1 (satu) paket bong (alat hisap),
- 1 (satu) batangsumbu pembakar,
- 1 (satu) korek gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811
FA dikembalikan kepada Terdakwa RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pcmbealan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas pcmbealan Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM- 23/ R.4.22/Euh.2/ 12/ 2013 tertanggal 09 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa**RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu Terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi,

Halaman 3 dari 18 Halaman



publikasi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal satuan unit Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna hitam Nomor Polisi DD 1181 FA telah menggunakan narkoba di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga anggota unit Narkoba Polres Bulukumba yakni saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR, dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI melakukan pengintaian ditempat tersebut. Ketika itu saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI menemukan

Terdakwa yang membawa mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811 FA tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan dengan menggeledah Terdakwa beserta mobilnya hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik warna bening yang disimpan dalam colokan korek mobil, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) paket bong (alat hisap), 1 (satu) batang sumbu pembakar dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan dibawah jok mobil. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh barang-barang tersebut diatas dari BAKRI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 363/NNF/III/2013 hari Selasa tanggal 19 Maret2013 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- 1 Barang bukti kristal bening, bong, pipet kaca / pireks
danurinemilik**RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM**adalah benar mengandung
metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran
Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korek api gas milik RAJAMUDDIN BIN H.

HAKIM tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** yaitu Terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal satuan unit Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna hitam Nomor Polisi DD 1181 FA telah menggunakan narkotika di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sehingga anggota unit Narkoba Polres Bulukumba yakni saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR, dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI melakukan pengintaian ditempat tersebut. Ketika itu saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI menemukan Terdakwa yang membawa mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811 FA tersebut sehingga dilakukan pemeriksaan dengan menggeledah Terdakwa beserta mobilnya hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik warna bening yang disimpan dalam colokan korek mobil, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) paket bong (alat hisap), 1 (satu) batang sumbu pembakar dan 1 (satu) korek gas yang tersimpan dibawah jok mobil. Setelah

Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia memperoleh barang-barang tersebut diatas dari BAKRI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang sudah disambung dengan kaca pirex lalu narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex dibakar menggunakan korek gas setelah itu asapnya diisap melalui pipet secara berulang-ulang hingga badan terasa fit dan segar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 363/NNF/III/2013 hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:
 - 1 Barang bukti kristal bening, bong, pipet kaca / pireks dan urin milik **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** adalah benar mengandung **metamfetamin** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Barang bukti sumbu dan korek api gas milik **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** tersebut diatas **TIDAK DITEMUKAN** bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu,

1. **Saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR**, keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Narkoba melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 di Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba

- Bahwa awalnya Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai mobil Sirion warna hitam yang di curigai habis mengkonsumsi shabu kemudian kami mendatangi TKP dan kami dapat bahwa orang yang di curigai tersebut adalah lel. RAJAMUDDIN dan setelah kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata betul bahwa dia habis mengkonsumsi shabu bahkan masih ada shabu yang tersisa kami temukan bersama dengan alat hisap shabu ;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah lel. Rajamuddin belum ditemukan barang bukti nanti setelah sampai di Kantor baru di Interogasi baru ia mengaku kalau benar ada barang bukti disimpan dalam mobilnya ;
- Bahwa menurut Rajamuddin waktu ditanyakan kepadanya bahwa shabu tersebut diperoleh dari Kabupaten Bone dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun yang mengambil barang bukti tersebut lel. RAJAMUDDIN sendiri yang mengambil dan mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dalam plastik bening yang saat itu di simpan di dalam colokan korek

kemudian dia juga mengambil alat hisap shabu yang saat ini di simpan di bawa jok mobil depan jadi yang mengambil semua barang bukt shabu tersebut dari dalam mobil adalah lel. RAJAMUDDIN sendiri yang kemudian di serahkan kepada Brigadir DARFIN MUKRI ;

- Bahwa saat itu kami menemukan dan menyita barang bukti yaitu 1 (satu) Sachet sabu yang ditemukan di colokan rokok mobil yang beratnya tidak saksi ketahui, 1 (satu) Bong (alat hisap shabu) , 1(satu) batang pirex, 1 (satu) batang sumbu pembakar, dan 1 satu korek gas ditemukan disamping kiri jok mobil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI**, keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Soudin Narkoba melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa Rajamuddin Bin H. Hakim pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2013 di Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba

- Bahwa awalnya Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai mobil Sirion warna hitam yang di curigai habis mengkonsumsi shabu kemudian kami mendatangi TKP dan kami dapat bahwa orang yang di curigai tersebut adalah lel. RAJAMUDDIN dan setelah kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ternyata betul bahwa dia habis mengkonsumsi shabu bahkan masih ada shabu yang tersisa kami temukan bersama dengan alat hisap shabu ;
- Bahwa pada saat saksi menggeledah lel. Rajamuddin belum ditemukan barang bukti nanti setelah sampai di Kantor baru di Interogasi baru ia mengaku kalau benar ada barang bukti disimpan dalam mobilnya ;
- Bahwa menurut Rajamuddin waktu ditanyakan kepadanya bahwa shabu tersebut diperoleh dari Kabupaten Bone dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun yang mengambil barang bukti tersebut lel. RAJAMUDDIN sendiri yang mengambil dan mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dalam plastic bening yang saat itu di simpan di dalam colokan korek kemudian dia juga mengambil alat hisap shabu yang saat ini di simpan di bawa jok mobil depan jadi yang mengambil semua barang bukt shabu tersebut dari

dalam mobil adalah lel. RAJAMUDDIN sendiri yang kemudian di serahkan kepada Brigadir DARFIN MUKRI ;

- Bahwa saat itu kami menemukan dan menyita barang bukti yaitu 1 (satu) Sachet sabu yang ditemukan di colokan rokok mobil yang beratnya tidak saksi ketahui, 1 (satu) Bong (alat hisap shabu) , 1(satu) batang pirex, 1 (satu) batang sumbu pembakar, dan 1 satu korek gas ditemukan disamping kiri jok mobil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ahli ma DANY HARIANEON LUDONG, Sp.KJ, M.Kes, keterangan dibawah

sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Lel. Rajamudddin selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di rehabilitasi di BNN Baddokakarena sering menggunakan Narkotika atau pecandu Narkotika ;
- Bahwa Rajamuddin sudah 2 (dua) tahun lamanya sebagai pengguna shabu ;
- Bahwa Selama di Rehabilitasi pernah memakai shabu namun waktu itu saksi memberikan hukuman kepadanya ;
- Bahwa seorang pecandu tidak bisa sembuh seperti sebelumnya, hanya istilah pulih saja;
- Bahwa Terdakwa Lel. Rajamuddin telah dinyatakan pulih, mekipun begitu tetap disarankan untuk menjalani program pasca rehabilitasi diantaranya berupa silaturahmi dengan komunitas sesama residen atau mantan pecandu Narkotika serta bimbingan keagamaan agar memperoleh keimanan yang kuat untuk menahan diri kembali menggunakan Narkotika dan melakukan aktifitas positif lainnya;
- Bahwa untuk saat ini terhadap pecandu Narkotika lebih baik dilakukan rehabilitasi daripada penjara ;

Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal warna bening yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik warna bening dengan berat netto 0,1748 gram,
- 1 (satu) batang pirex,
- 1 (satu) paket bong (alat hisap),
- 1 (satu) batang sumbu pembakar,
- 1 (satu) korek gas
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam Nomor Polisi DD 1811 FA

Halaman 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam perkara telah terlampir pula bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 363/NNF/III/2013 hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwasebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811 FA untuk perjalanan dari Kabupaten Bone menuju Kanupaten Bantaeng, singgah di warung di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk membeli air minum dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian ;
- BahwaTerdakwa diduga menggunakan Narkotika danterhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polisi dan dalam perjalanan Terdakwa disarankan untuk mengakui bila benar membawa shabu dan saat itu pula Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota POLRI juga ;
- Bahwa selanjutnya saat dikantor Kepolisian, Terdakwa lalu mengambil shabu-shabu seberat 0,5 gram di dalam tempat colokan korek api mobil serta alat isap shabu lainnya dibawah jok mobil lalu menyerahkan ke petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama BAKRI di Kabupaten Bone dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun alat isapnya Terdakwa peroleh dengan membeli dari teman di Makassar;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari yang telah Terdakwa pakai saat di Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Terdakwabukan dengan resep dokter, sudah mengkonsumsi shabu selama 2 (dua) tahun, dengan penggunaan 5 (lima) kali dalam seminggu yang awalnya coba-coba lalu ketagihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalani rehabilitasi selama 8 (delapan) bulan di

Badan Narkotika Nasional di Makassar ;

- Bahwa sekarang masih ingin menggunakan namun saya lawan dengan cara mencari kegiatan lain seperti keterampilan dan olah Raga di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur dari pasal tersebut dibawah ini ;

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dalam hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yang dapat diartikan sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Halaman 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2019/PT.3/LA/2019, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Gunaan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan uraian dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan”, dan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 merupakan Penyalah Gunaan atau dengan kata lain merupakan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, dari persesuaian antara keterangan saksi sebagai anggota Kepolisian dari unit Narkoba Polres Bulukumba yaitu saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI dan keterangan ahliidr. DANY HARIANTONLUDONG, Sp.KJ, M.Keserta pengakuan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita

bertempat di Jl. Poros Ponre tepatnya di Labuangkorong, Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi SULTAN BIN H ABDUL GAFFAR dan saksi DARFIN MUKRI BIN MUKRI telah mendapati Terdakwayangdalam perjalanan dari Kabupaten Bone menuju Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811 FAtelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) sachet kristal warna bening yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik warna bening dengan berat netto 0,1748 gram, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) paket bong (alat hisap), 1 (satu) batang sumbu pembakar dan 1 (satu) korek gas yang kesemuanya ditemukan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikBarang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 363/NNF/III/2013 hari Selasa tanggal 19 Maret2013 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - 1 Barang bukti kristal bening, bong, pipet kaca / pireks dan urine milik **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 2 Barang bukti sumbu dan korek api gas milik **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN bahan narkoba.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa**RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** telah mengkonsumsi narkoba golongan I, secara tanpa hak karena tidak berdasarkan izin dari pejabat berwenang dan melawan hukum karena penggunaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang klasifikasi dan peruntukan narkoba maupun narkoba golongan I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa putusan Mahkamah Agung tidak dapat untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan sebuah alasan pun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, oleh karena itu maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Penyalah Guna atau korban penyalahgunaan Narkotika, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selama Terdakwa mengikuti persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat adanya gejala medis yang sah yang menunjukkan perlu adanya terapi khusus bagi Terdakwa sehingga alasan dan persyaratan yuridis yang dikehendaki oleh ketentuan tersebut diatas tidak terpenuhi terhadap perkara Terdakwa ini, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial melainkan menjatuhkan pidana penjara agar Terdakwa memperoleh waktu pembinaan yang cukup agar dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli **dr. DANY HARIANTONLUDONG, Sp.KJ, M.Kes.**, tentang Terdakwa, dinyatakan bahwa saat ini Terdakwa telah dinyatakan pulih, setelah sebelumnya telah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 6 April 2013, bahwa pemulihan tersebut juga diperkuat dari bukti Surat Keterangan Selesai Program serta Sertifikat atas nama Terdakwa, masing-masing tertanggal 17 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar, sehingga dengan demikian tidak diperlukan tindakan Penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwatelah menjalani proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut, patutlah dapat diperhitungkan serta dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka untuk efektifitas pelaksanaan Putusan dan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal warna bening yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik warna bening dengan berat netto 0,1748 gram, 1 (satu) batang pirex, 1 (satu) paket bong (alat hisap), 1 (satu) batang sumbu pembakar dan 1 (satu) korek gas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam DD 1811 FA, oleh karena merupakan sarana transportasi harian keluarga serta sarana untuk mencari nafkah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkoba secara ilegal;
- 2 Terdakwa sebagai Anggota Polri sebagai penegak hukum, yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum ;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 3 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 4 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tentang KUHP, SEMA No. 04 Tahun 2010, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----MENGADIL I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAJAMUDDIN BIN H. HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014/PA dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal warna bening yang diduga sabu yang dikemas dalam plastik warna bening dengan berat netto 0,1748 gram,
- 1 (satu) batang pirex,
- 1 (satu) paket bong (alat hisap),
- 1 (satu) batang sumbu pembakar,
- 1 (satu) korek gas

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sirion warna hitam Nomor

Polisi DD 1811 FA, dikembalikan kepada Terdakwa **RAJAMUDDIN BIN H.**

HAKIM ;

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 06 Maret 2014, oleh Kami DODY RAHMANTO, SH., sebagai Hakim

Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan. BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DODY RAHMANTO, SH.

Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYAS DEDY, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

PANITERA PENGANTI

RODDING, SH.